

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam konteks Hukum positif Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu bentuk upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia. Islam menjadikan perkawinan sebagai tempat antara laki – laki dengan perempuan untuk melakukan ibadah secara bersama – sama, untuk itu perkawinan harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Bahagia adalah jika keluarga dalam pernikahan telah terpenuhinya aspek kehidupan lahir dan batin. Namun kenyataan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidaklah mudah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan terlepas dari segala masalah, salah satu permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah kurangnya faktor ekonomi.

Tidak stabilnya kondisi ekonomi mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan keluarga dan digunakan sebagai modal usaha, namun jika pengelolaan utang bersama tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Terutama penambahan bunga yang menimbulkan perasaan resah, gelisah, dan ketakutan akan utang yang sulit diselesaikan oleh keduanya. Situasi ini

¹ Team Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung. CV. Nuansa Aulia. Hlm 74

berpotensi merusak ketenangan dan kebahagiaan yang menjadi harapan dalam pernikahan, bahkan berujung pada perceraian.

Hukum yang mengatur mengenai perceraian tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan, secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 19. Dalam pasal tersebut, menjelaskan perceraian dapat dikabulkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Seorang suami/istri berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Seorang suami/istri meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Seorang suami/istri mendapatkan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
4. Seorang suami/istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Seorang suami/istri mendapat cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban suami istri.
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kasus Permohonan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Sulianto (nama samaran) umur 37 Tahun sebagai *pemohon* dengan isterinya Ekanur fadilah (nama samaran) umur 36 tahun sebagai *Termohon*, Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya telah masuk dengan register nomor perkara 1584/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, adapun pokok perkara yang mendasari adanya permohonan dikarenakan termohon selaku istri dari pemohon sering melakukan pinjaman uang tanpa

sepengetahuan pemohon selaku kepala keluarga dan sering meminta nafkah kepada pemohon secara berlebihan, akibat banyaknya utang yang tidak diketahui oleh pemohon serta keadaan termohon yang tidak dapat membayar cicilan utang dan bunga tersebut menjadikan pemohon yang harus melunasi utang – utang yang dibuat oleh termohon karena sifat dari termohon yang tidak berubah mengakibatkan pemohon dengan termohon sering berselisih paham dan pisah ranjang. Hal tersebut menyebabkan pemohon merasa sudah tidak ada harapan dalam perkawinan tersebut dan meminta bantuan kepada advokat untuk dibantu dalam proses perceraian.

Dalam proses persidangan termohon hanya hadir sebanyak 1 (satu) kali pada proses sidang perdana yang dilanjutkan dengan agenda mediasi, setelah agenda mediasi selesai termohon tidak pernah hadir sama sekali sewaktu persidangan yang menjadikan dasar majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan cerai talak. Dari permasalahan diatas kemudian penulis ingin melakukan penulisan tentang **”PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK PADA PERKARA NOMOR: 1584/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian permohonan cerai talak pada perkara nomor: 1584/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan cerai talak pada perkara nomor: 1584/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis, Penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan yang sama dengan penulis agar dapat mengetahui prosedur permohonan cerai talak dan menambah literatur perpustakaan. Selain itu

untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang objek kajiannya menitikberatkan terhadap penerapan hukum secara langsung menyaksikan (mengamati) suatu hal yang akan diteliti. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis suatu peristiwa secara langsung mengenai perilaku individu atau kelompok masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam penerapan berlakunya hukum, penulis dalam hal ini telah melakukan penelitian secara langsung menghadiri proses penyelesaian permohonan cerai talak pada perkara nomor: 1584/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.²

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan *socio legal* pendekatan yang menekankan keterkaitan antara hukum, masyarakat, dan lembaga hukum. Pendekatan ini menggabungkan aspek-aspek hukum dan aspek sosial, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks praktis dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan efektivitas hukum.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, telah dilakukan studi dan observasi secara langsung terhadap perkara permohonan cerai talak dengan register perkara nomor: 1584/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg selama periode magang *Center of excellence (COE)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Raya Mojosari

² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram. Mataram University Press. Hlm 83

No.77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163 , dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan data

Observasi merupakan Salah satu metode pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) yaitu peneliti ikut serta secara langsung dalam proses penyelesaian perkara nomor: 1584/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg untuk mendapatkann data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, peneliti telah mengikuti seluruh agenda persidangan secara langsung.

5. Analisis Data

Analisis data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mendeskripsikan terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara langsung mengenai prosedur persidangan secara tertulis dan mengumpulkan, mengidentifikasi, berbagai data hukum sekunder yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi kepustakaan (*library research*) yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Kemudian terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan dengan memilah, menyederhanakan penyelesaian tersebut untuk menemukan langkah – langkah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan tahap penyajian data - data yang akurat terhadap seluruh pokok permasalahan yang diteliti sehingga terhadap materi yang tersusun secara sistematis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang memuat tentang apa saja yang akan dibahas dalam Tugas Akhir yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan dari tugas akhir yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori – teori maupun ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian permohonan cerai talak yang diangkat menjadi tema tugas akhir dan digunakan sebagai analisis proses penyelesaian permohonan cerai talak.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai prosedur permohonan cerai talak pada perkara: 1584/Pdt.g/2023/PA.Kab.Mlg dan peran penulis sebagai asisten advokat dalam penyelesaian perkara beserta analisis hukum proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup mencakup kesimpulan dari proses permohonan cerai talak dan alternatif saran yang diberikan oleh penulis untuk perbaikan yang ditujukan kepada pengadilan agama agar lebih baik kedepannya.